



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal A. Yani No. 51, Telepon (0283) 491270-491391
SLAWI

Kode Pos 52412

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 420/ 02539 /2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "PELITA ILMU"
DESA SUKAREJA, KECAMATAN WARUREJA,
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL,

Membaca : a. Surat Pra Kualifikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jawa Tengah dari Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/FK-PKBM/VII/2006.

b. Surat Permohonan dari Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Tegal Nomor : 03/FK-PKBM/X/2006 perihal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Pendirian/Penyelenggaraan PKBM di Kabupaten Tegal.

c. Surat Pengelola/Penanggung Jawab Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PELITA ILMU", Desa Sukareja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal nomor : 01/PKBM/IV/2010, tanggal 5 April 2010 perihal Proposal Pendirian PKBM Pelita Ilmu Desa Sukareja, Kecamatan Warureja.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan meningkatkan pelaksanaan program pendidikan masyarakat di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

b. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), perlu diterbitkan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
Nama : **PKBM "PELITA ILMU"**
Alamat : **Jalan AMD No. 6, Desa Sukareja,**
Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal
Pengelola PKBM/
Penanggung Jawab/PKBM : **MOH. CHANAFI, S.Pd.**
- KEDUA** : Pengelola PKBM/Penanggung Jawab PKBM, berkewajiban :
1. Menyelenggarakan dan mengelola program kegiatan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan dan mengelola pembelajaran sesuai dengan acuan/ kurikulum pembelajaran pendidikan luar sekolah yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 1 Juni 2010

Pt. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**
KABUPATEN TEGAL,



Dis. SYAMSURI AL RANIRI

Pembina Tingkat I
NIP 130454386

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Tegal sebagai laporan;
2. Camat Warureja;
3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Warureja;
4. Peringgal.